



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 261 TAHUN 2014**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI 1 BUAY MADANG TIMUR
KECAMATAN BUAY MADANG TIMUR
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa izin operasional dapat diberikan batas-batas hukum dan peraturan yang berlaku;

b. bahwa izin operasional diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional suatu lembaga;

c. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terhadap Sarana dan Prasarana Pendidikan, dipandang perlu mendirikan SMA Negeri 1 Buay Madang Timur;

d. bahwa untuk melaksanakan misi yang diemban SMA Negeri 1 Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud dalam point c di atas, memerlukan Izin Operasional yang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3437);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5157);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37, (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada SMA Negeri 1 Buay Madang Timur Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- KEDUA : Selama Tahun Pelajaran 2014 – 2015 Biaya Operasional dibebankan kepada Komite Sekolah;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 16 Juni 2014

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. HERMAN DERU